

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

2023

PERGUB DKI JAKARTA NO. 27, BD 2023/NO. 72015, 70 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

ABSTRAK :

- Mekanisme mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda No. 7 Tahun 2022.
- Dalam peraturan gubernur ini mengatur terkait perubahan-perubahan pasal apa saja yang dirubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Oktober 2023.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 26 September 2023.
- 70 halaman dengan lampiran.